

**PROFESI PENDIDIK DAN KODE ETIK  
PENDIDIKAN DALAM PEMIKIRAN  
ABÛ ISHÂQ AL-KANNÂNÎ**

**Ali Mudlofir\***

---

***Abstract:** Teachers are one of the important factors in the success of education including Islamic Education. Hence, teachers are considered as respected profession-bearing consequences of standardized characters and ethics as part of teaching competence. Teachers are not only considered as instructors but also spiritual facilitators leading to the students to be *insân kâmil*, integrated human being. Considering such an important role, it is not wondering that studies on profession and teaching ethics have been profoundly found. This article studies those aspects from the perspective of *Abû Ishâq al-Kannânî* reconstructed from his work, *Tadzkirat al-Sâmi‘ wa al-Mutakallim fî Adabi al-‘Âlim wa al-Muta‘alim*. The writer relates *al-Kannânî*'s thoughts to Indonesian contexts.*

***Abstrak:** Pendidik adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Oleh karena itu, profesi selaku pendidik dipandang sebagai profesi terhormat, yang harus memiliki sejumlah kompetensi, terutama karakter dan etika. Pendidik tidak saja dipandang sebagai pengajar tetapi juga bapak rohani yang mengantarkan peserta didik kepada kualitas *insân kâmil*, manusia sempurna. Mengingat pentingnya aspek itu, tidak mengherankan bila semenjak dahulu banyak ditemukan pengkaji tentang profesi dan etika pendidik. Tulisan ini akan mengkaji aspek itu menurut *Abû Ishâq al-Kannânî* yang direkonstruksi dari karyanya *Tadzkirat al-Sâmi‘ wa al-Mutakallim fî Adabi al-‘Âlim wa al-Muta‘alim*. Pemikiran *al-Kannânî* itu penulis hubungkan dengan konteks keindonesiaan.*

**Keywords:** Profesi Pendidik, Kode Etik, Pendidikan, Etika, Dalil-Dalil Pendidikan, *al-Kannânî*.

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumpel Surabaya, Jln. Ahmad Yani 117 Surabaya. email: mudlofir\_ali@yahoo.com.

PROSES pendidikan merupakan sebuah sistem dimana masing-masing komponen saling berkait dalam mencapai satu tujuan. Keberhasilan pendidikan akan banyak bergantung pada sejauh mana masing-masing komponen bekerjasama dan berdaya guna semaksimal mungkin demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pendidik merupakan salah satu faktor pendidikan yang sangat dominan dalam mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Pendidik mengemban tugas membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mendorong dan mengembangkan potensi anak didik ke arah kesempurnaan. Karena begitu urgennya posisi pendidik dalam proses pendidikan, maka ada pameo yang mengatakan “metode lebih penting dari pada materi, tetapi karakter pendidik itu sendiri lebih penting dari pada metode”. Tentu saja dengan pameo ini gagasan yang dibangun adalah bahwa metode itu penting, tetapi tidak segalanya, karena ada satu hal yang sangat efektif mempengaruhi watak/karakter siswa adalah pribadi guru itu sendiri.

Tugas pendidik dalam konsep pendidikan Islam secara umum adalah mendidik, yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik, jasmaniah maupun rohaniah. Potensi itu harus dikembangkan secara seimbang, sehingga sosok peserta didik nanti menjadi *insān kāmīl*, yaitu manusia yang serasi dan seimbang pada semua segi kemanusiaannya.

Pada dasarnya tugas mendidik adalah tugas kedua orang tua, sehingga tidak perlu orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah. Akan tetapi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, kebutuhan hidup semakin kompleks, maka para orang tua tidak mampu lagi melaksanakan tugas mendidik anak-anaknya, di samping itu juga tidak efisien kalau semua orang tua mendidik anaknya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, para orang tua lalu “menitipkan” anak-anaknya kepada sekolah untuk dibina dan dididik menjadi anak yang baik.

Status pendidik dalam Islam amatlah mulia dan terhormat karena mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan, penerus misi para nabi dan juga karena jasanya yang besar kepada para orang tua. Status pendidik

dalam Islam, misalnya, tertera dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan pada derajat yang sangat tinggi (Qs. Al-Mujādilah [58]:11), juga pada tempat lain Allah menegaskan bahwa Ia mengambil janji kepada para ahli kitab untuk menyebarkan isinya dan larangan menyembunyikannya pada manusia (Qs. Âli Imrân [3]:187), dan pernyataan Allah bahwa hanyalah orang-orang yang berilmu pengetahuan yang mempunyai rasa takut kepada-Nya (Qs. Fâthir [35]:28).

Pendidik dalam pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotoriknya.<sup>1</sup> Jadi, peran pendidik di samping sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) juga sekaligus sebagai bapak rohani (*spiritual father*) bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan kepribadiannya.<sup>2</sup> Dengan demikian posisi pendidik menurut Islam sangat sarat nilai di samping nilai akademik-ilmiah sebagai pengajar juga nilai etik-rohaniah sebagai pembentuk kepribadian anak didik.

Dalam perspektif pendidikan Islam tugas pendidik secara umum adalah sebagai *murabbī* (pembimbing), *mu'allim* (pengajar), dan *mu'addib* (pendidik), yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Potensi itu harus dikembangkan secara seimbang, sehingga *output*-nya nanti menjadi *insân kamil* serasi dan seimbang dalam semua potensi dirinya.

Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana dimaklumi, bahwa peningkatan mutu pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah RI saat ini adalah terutama terfokus pada peningkatan mutu pendidik. Hal ini ditandai oleh gencarnya pemerintah RI membuat regulasi yang bertumpu pada pendidik, misalnya dengan lahirnya undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah

---

<sup>1</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 74.

<sup>2</sup>Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 168.

(PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

Fenomena itu, menurut hemat penulis, merupakan sinyal positif bagi dunia pendidikan di Indonesia karena ketika berbicara pendidikan, maka pada tingkatan mikro atau lapisan paling dasarnya adalah aktifitas pembelajaran yang merupakan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Aktifitas inilah sebenarnya yang paling banyak menentukan nasib anak bangsa dan kualitas manusia Indonesia di masa depan. Pihak yang paling berperan pada aktifitas ini adalah guru (pendidik). Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia maka upaya yang paling strategis adalah meningkatkan kualitas dan martabat pendidik.

Dalam khazanah muslim Abad Pertengahan banyak ditemukan pengkaji mengenai profesi pendidik, seperti Abū Ishâq al-Kannânî (selanjutnya ditulis al-Kannânî) yang menulis tentang etika pendidik dan peserta didik yang tertuang dalam karyanya *Tadzkirat al-Sâmi' wa al-Mutakallim fî Adabi al-'Âlim wa al-Muta'alim*, al-Zarnûjî yang mengemukakan gagasannya tentang pendidikan dalam kitabnya *Ta'limu al Muta'allim fî Tharîqi al-Ta'allum*, al-Ghazâlî yang menuangkan pemikirannya tentang pendidikan dalam kitabnya *Ayyubâ al-Walad*, dan 'Abd al-Lâh Nâsih 'Ulwân yang menuangkan ide-idenya tentang etika pendidikan dalam kitabnya *Tarbiyyah al-Aulâd fî al-Islâm*.

Artikel ini mengungkapkkan hasil kajian penulis terhadap satu-satunya karya al-Kannânî (dikenal juga dengan sebutan Ibn Jamâ'ah) tentang pendidik dalam *Tadzkirat al-Sâmi' wa al-Mutakallim fî Adab al-'Âlim wa al-Muta'alim* dari perspektif etika profesi pendidik. Untuk mempertajam analisis dan sebagai upaya kontekstualisasi akan penulis kaitkan dengan konteks keindonesiaan dalam hal peningkatan profesionalitas pendidik.

### **Sekilas Biografi Abū Ishâq al-Kannânî**

Di antara pemikir muslim yang mempunyai rumusan kode etik pendidik dan dituliskan dalam bentuk karya tulis adalah al-

Kannānī, yang masyhur dengan nama Ibnu Jamā'ah, dalam karya berjudul *Tadzkiroh al-Sāmi' wa al-Mutakallim fī Adab al-Ālim wa al-Muta'alim*.<sup>3</sup> Dia adalah Qādli al-Qudlāt Saykh al-Islām Badr al-Dīn Muḥammad bin Ibrāhīm bin Sa'd al-Lāh bin Jamā'ah al-Kannānī al-Hamāmī, yang lahir pada tahun 639 H/1254 M di Hammāt, dan wafat pada tahun 733 H/1350 M. Dia dimakamkan dekat dengan kuburan imam al-Syāfi'i di Mesir.

Al-Dzahabī dalam kitabnya *Mu'jam al-Syuyūkh* menjelaskan bahwa al-Kannānī kecil belajar al-Qur'an dan tafsirnya, hadis serta fiqh di Hammāt kemudian pindah ke Mesir dan menjadi *faqīh* di sana. Dia menerima ijazah dari al-Bushairī dan Ibn al-Kālib, sedang di Damaskus dari al-Kamāl ibn Abad, dan al-Rasyīd ibn Masmanah. Dia banyak meninggalkan karya di bidang fiqh, hadis, ushūl, dan sejarah. Dia mempunyai andil besar dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan berkecimpung dalam praktek pendidikan.<sup>4</sup>

Ibn al-Falāh dalam kitabnya *Syazarat al-Dzahab fī Akhbari Man Dzahab* menjelaskan bahwa al-Kannānī banyak belajar dan menerima ilmunya di Kairo dari al-Aqdi Taqī al-Dīn bin Rāzin, belajar ilmu nahwu dari syekh Jamāl al-Dīn bin Mālik. Menjabat *qādli* di Damaskus tahun 687 H, lalu pindah menjadi *qādli* di Mesir tahun 690 setelah wafatnya Ibn Daqīq al-Īd. Secara bersamaan dia padukan antara menjadi *qādli* dan syekh sampai tahun 727 H. Setelah mengalami kebutaan dia berhenti dari jabatan *qādli* dan menekuni profesinya sebagai syekh di Mesir sampai akhir hayatnya.<sup>5</sup>

Al-Subkī dalam *Tabaqāt al-Kubrā* mengatakan bahwa al-Kannānī adalah seorang hakim di daerah Mesir dan Syam, seorang *muhaddis*, faqih, sufi sekaligus seorang syekh dan pujangga yang kenamaan pada masanya.

---

<sup>3</sup>Kitab yang penulis jadikan pegangan adalah naskah terbitan Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirūt, tahun 1990 yang di-tahqīq oleh al-Sayyid Muhammad Hāsyim al-Nadwīn. Menurut Brockleman buku ini ditulis pada tahun 672/1273.

<sup>4</sup>Lihat; al-Dzahabī, *Mu'jam al-Syuyūkh* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirūt, 1990), 448-9.

<sup>5</sup>Lihat; Abī al-Falāh ibn al-Imar al-Hambalī, *Syazarat al-Dzahab fī Akhbari Man Dzahab*, Jilid 6 (Beirūt: Maktabah at-Tijārī, tt.), 105-6.

## Pandangan al-Kannānī tentang Pendidik

Pandangan al-Kannānī tentang etika pendidik bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian: *Pertama*, etika pendidik terhadap dirinya sendiri, yaitu sifat-sifat yang harus ada pada dirinya yang merupakan modal dasar sebelum menjadi pendidik. *Kedua*, etika pendidik terhadap pelajaran yang diembannya. *Ketiga*, etika pendidik terhadap para muridnya.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan etika pendidik terhadap diri sendiri, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut al-Kannānī adalah:

- a. Pendidik harus selalu memiliki sifat *murâqabah* pada Allah swt. kapan pun dan di mana pun ia berada, baik pada ucapan maupun perbuatannya, karena dia adalah orang yang mendapat amanat akan ilmunya.
- b. Pendidik harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan ilmu seperti telah dilakukan oleh *salaf al-shâlihîn*, pendidik tidak boleh merendahkan nilai ilmu demi kepentingan duniawi semata.
- c. Pendidik harus memiliki sifat *zuhud* terhadap dunia, agar bisa konsentrasi terhadap ilmu dan profesi yang diembannya.
- d. Pendidik harus menghindarkan diri dari menjadikan ilmunya hanya sebagai sarana semata memperoleh hal-hal yang bersifat duniawi, seperti materi, pangkat/jabatan dan *syubrah* (popularitas)
- e. Pendidik harus memiliki sifat *murûah* dari tindakan-tindakan tercela atau yang secara norma sosial dan susila mengurangi harkat/martabatnya sebagai pendidik.
- f. Pendidik harus ikut menegakkan syiar Islam seperti melakukan shalat jamaah di masjid, menyebarkan salam, amar makruf nahi munkar, dan sabar dalam menghadapi kesulitan.
- g. Pendidik harus menjaga hukum-hukum syari'at baik *qawliyah* maupun *fi'liyah*.
- h. Pendidik harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji terhadap sesama manusia, bermuka manis, dermawan,

---

<sup>6</sup>Etika dalam tiga aspek ini disarikan dari kitab al-Kannānī, *Tadzkirotu...*, 15-67.

menahan amarah, menjaga bahaya bagi orang lain, lemah lembut dan sebagainya.

- i. Pendidik harus memiliki kemauan dan ketekunan untuk menambah kemantapan diri, pengetahuan dan pemahamannya dengan cara banyak membaca, menelaah, menghafal dan membuat uraian dan komentar.
- j. Pendidik tidak boleh enggan untuk menerima informasi tentang sesuatu yang tidak/belum diketahuinya meskipun datangnya dari orang yang lebih rendah status/jabatannya atau lebih muda usianya.
- k. Pendidik harus mengisi waktu-waktu luangnya dengan penyusunan karya-karya yang bermanfaat bagi pengembangan diri dan pengetahuannya.

Sementara itu, etika pendidik yang berkaitan dengan profesi seorang pendidik menurut al-Kannānī adalah:

- a. Sebelum memulai pelajaran hendaknya pendidik mempersiapkan diri dengan mensucikan lahir dan batinnya. Mensucikan diri dari hadas dan najis, memakai pakaian yang bersih dan sopan menurut adat zamannya, semata-mata mengagungkan ilmu dan syari'at. Imam Malik bin Anas jika didatangi seseorang untuk meriwayatkan hadis, ia mandi dulu, bersuci, dan memakai pakaian yang rapi.
- b. Ketika berangkat mengajar hendaklah selalu minta bimbingan Allah swt. dan mohon perlindungan kepada-Nya dari sesat dan menyesatkan, tergelincir dan menggelincirkan, serta bingung dan membingungkan.
- c. Hendaklah pendidik memilih posisi duduk yang bisa dilihat semua murid, bisa membagi pandangan yang merata kepada mereka.
- d. Sebelum memulai pelajaran hendaklah pendidik mengajak para murid untuk berdoa dahulu kepada Allah swt. agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
- e. Jika hendak mengajarkan pelajaran yang beragam, hendaklah pendidik mengaturnya secara kronologis dari yang paling penting kemudian beralih pada yang penting, yakni *al-Qur'an* dan tafsirnya, *al-hadīts*, *ushūl al-dīn*, *ushūl al-fiqh*, dan kemudian fiqh.

- f. Pendidik tidak boleh memisahkan materi pelajaran yang seharusnya disatukan (disambung) dan baru mengakhiri pada materi yang memang bisa dipisahkan agar tidak mengacaukan pemahaman murid. Pendidik juga harus menghindari pemunculan problem yang tidak tuntas pemecahannya karena akan membingungkan mereka.
- g. Pendidik hendaknya jangan terlalu memanjangkan waktu pelajaran karena akan melemahkan daya akal murid, di samping mengakibatkan kejenuhan, dan tidak terlalu pendek karena akan mengurangi pengetahuan yang hendak diberikan.
- h. Suara pendidik tidak boleh terlalu keras karena akan memayahkan diri juga pendengaran siswa (murid) juga tidak terlalu lemah karena akan mengurangi kesempurnaan penerimaan murid.
- i. Pendidik supaya menjaga dari kegaduhan yang ditimbulkan oleh banyaknya humor, karena kesalahan dan berbeloknya pelajaran umumnya bermula dari masalah ini.
- j. Pendidik supaya mengontrol pembicaraannya terfokus dan mendengarkan dengan baik pendapat dan pertanyaan murid meskipun tidak sesuai dengan persoalan yang sedang dibicarakan, atau salah pendapatnya.
- k. Sebelum mengakhiri pelajaran, hendaklah pendidik menunjukkan isyarat-isyarat dahulu bahwa pelajaran akan berakhir. Ketika meninggalkan tempat belajar, pendidik tetap memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya jawab tentang persoalan yang baru dibahasnya.
- l. Janganlah pendidik mengajarkan suatu ilmu yang tidak/belum dikuasainya, karena ini mempermainkan agama dan menimbulkan cemoohan di antara manusia.

Selain memperhatikan etika terhadap diri sendiri dan etika yang berkaitan dengan profesinya, seorang pendidik juga harus memperhatikan etika terhadap para muridnya. Etika pendidik terhadap para muridnya menurut al-Kannānī meliputi:

- a. Dalam mengajarkan murid-murid, hendaklah pendidik mengharap rida Allah, mengembangkan ilmu dan menegakkan agamanya.

- b. Pendidik tidak boleh menolak murid yang kurang bersungguh-sungguh dalam belajarnya, karena niat dan kesungguhan murid akan datang secara berangsur-angsur.
- c. Pendidik hendaknya selalu mendorong para murid untuk mencintai ilmu dan mencarinya.
- d. Pendidik hendaknya mewajibkan atau melarang sesuatu kepada murid sebagaimana ia mewajibkan atau melarang sesuatu tersebut pada diri sendiri. Pendidik juga harus memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri.
- e. Pendidik hendaknya bersikap lemah lembut dalam menyampaikan materi pelajaran, jika mendapatkan persoalan yang ia tidak/belum tahu hendaklah ia katakan saya tidak tahu.
- f. Pendidik harus memperhatikan kemampuan muridnya, tidak memberikan beban yang melebihi kapasitas akal nya.
- g. Jika ada murid yang terlalu memaksakan diri dalam belajarnya, maka pendidik mengingatkan/menasehatinya agar belajar sesuai dengan kekuatannya baik fisik maupun akal nya.
- h. Dalam waktu tertentu pendidik supaya menyuruh murid-murid untuk mengulangi hafalannya, terutama pada poin-poin yang penting.
- i. Pendidik tidak boleh menampakkan keunggulan salah satu murid di atas lainnya atau menunjukkan perhatian lebih pada murid tertentu saja karena yang demikian ini akan menggelisahkan para murid.
- j. Pendidik supaya mengenali nama-nama murid, karakternya dan kalau diperlukan asal-usulnya
- k. Pendidik supaya mengawasi akhlak para murid, dan ketika tampak perangai yang kurang baik supaya segera meluruskannya dengan cara rahasia atau cukup dengan isyarat, jika belum juga berubah, boleh dengan cara terbuka dan kalau sudah melampaui batas, boleh menolaknya dari mengikuti pelajaran.
- l. Jika penyajian pelajaran telah usai, pendidik supaya mengajukan pertanyaan kepada murid untuk mengetahui kadar pemahaman mereka, dan memberikan pujian kepada

- murid yang menjawab dengan benar serta membimbing mereka yang salah menjawabnya.
- m. Pendidik hendaknya berupaya membantu kemaslahatan murid di dalam maupun di luar kelas, termasuk dalam urusan pribadi mereka.
  - n. Jika ada murid yang sering tidak masuk, hendaknya pendidik tidak menampakkan wajah sinis kepadanya, apalagi mengolok-oloknya. Jika sedang membahas persoalan ada murid yang terlambat datang, maka sebaiknya pendidik berhenti dahulu dari uraiannya, dan mengulangi sejenak persoalan yang sedang dibicarakannya tadi<sup>7</sup>.

### **Al-Kannānī dan Pemikiran Tokoh Muslim Lainnya**

Secara umum peran pendidik dapat diidentifikasi sebagai *cultural transition* yang bersifat dinamis dan ke arah suatu perubahan secara berkesinambungan, sebagai sarana vital dalam membangun kebudayaan dan peradaban umat manusia. Hal tersebut disebabkan karena para pendidik dapat memahami dan membina potensi anak didik baik dalam konteks spiritual, intelektual, moral, estetika maupun kebutuhan fisik peserta didik. Pengembangan berbagai potensi tersebut harus diarahkan untuk menjadi manusia dewasa yang mampu melaksanakan tugas kemanusiaan sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Berdasar peran tersebut Islam menempatkan orang yang beriman dan memiliki pengetahuan pada strata sosial lebih tinggi dibanding dengan lainnya. Misalnya, dalam surat al-Mujādilah (58): 11 Allah berfirman yang artinya: “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dari kamu sekalian pada kedudukan yang tinggi”. Secara umum orang yang memiliki pengetahuan mendapat beban dari agama untuk menyampaikan kepada orang lain. Hal itu dipahami dari perintah Rasulullah saw. kepada para sahabat bahwa orang yang hadir dan mengikuti pembelajaran Nabi wajib menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir.

---

<sup>7</sup>Beberapa tulisan yang membahas karya al-Kannānī yang penulis dapatkan misalnya termuat dalam jurnal *Asy-Syarīah* secara tematik sesuai bab/pasal yang ada dalam kitab al-Kannānī, dapat diakses melalui: [www.asysyari'ah.com/syari'ah/permata-salaf](http://www.asysyari'ah.com/syari'ah/permata-salaf).

Untuk menjelaskan arti penting peran guru dalam kehidupan masyarakat, dalam suatu perjalanan Rasulullah pernah bertemu dengan dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, sementara yang kedua adalah orang yang mengajarkan pengetahuan kepada sekelompok manusia. Terhadap dua kelompok tersebut Nabi memberikan komentarnya. Kelompok pertama adalah mereka yang berdoa kepada Allah, jika Allah menghendaki maka akan mengabulkan doanya, sementara kelompok kedua adalah mereka yang mengajarkan ilmu pengetahuan, sesungguhnya aku diutus adalah sebagai guru (انما بعثت معلما). Atas dasar itulah maka sepanjang hayat Rasulullah, bahkan dalam kondisi sakit menjelang ajal, selalu mengajarkan kebenaran kepada umatnya. Karena memandang penting peran guru demi mencerdaskan kehidupan masyarakat, maka Nabi Muhammad saw. tidak segan-segan mengangkat guru dari kalangan luar Islam. Adanya lembaga *kuttāb* sebagai cikal bakal madrasah formal dalam sejarah Islam yang menekankan pembelajaran baca tulis pada permulaan Islam, tidak terlepas dari kebijakan Rasulullah yang membebaskan tugas mengajar membaca menulis kepada para tawanan perang.

Tentang tugas pengajaran nabi, Allah mengungkapkan dalam Qs. al-Baqarah (2):151 sebagai berikut:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya: Sebagaimana aku mengutus seorang rasul kepada kalian yang akan membacakan ayat-ayat-Ku dan membersihkan kalian, mengajarkan kitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kalian tentang berbagai hal yang tidak kalian ketahui.

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam Islam guru memperoleh penghargaan tinggi. Begitu tingginya penghargaan tersebut sehingga Islam menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Penghargaan Islam terhadap orang yang berilmu tergambar dalam banyak riwayat hadis sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Tafsir: “Tinta ulama lebih berharga daripada darah para syuhada”; “Orang yang berilmu pengetahuan melebihi orang yang senang beribadah, orang yang berpuasa, bahkan melebihi kebaikan orang yang

berperang di jalan Allah”; “Apabila meninggal seorang ulama maka terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak dapat diisi kecuali oleh yang alim pula”.<sup>8</sup>

Beberapa pemikir muslim yang memiliki pandangan senada dengan pandangan Abu Ishaq antara lain:

### *Al-Ghazâlî*

Al-Ghazâlî menukil beberapa hadis Nabi tentang keutamaan seorang guru. Ia berkesimpulan bahwa guru disebut sebagai orang yang besar aktifitasnya dan lebih baik dari pada ibadah setahun. Selanjutnya al-Ghazâlî menukil perkataan ulama bahwa guru adalah pelita zaman. Orang yang bersamanya akan memperoleh pancaran cahaya keilmuan. Andaikata dunia tidak ada guru, niscaya manusia akan seperti binatang, sebab guru selalu mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan. Barang siapa telah memilih jabatan guru berarti ia telah memilih pekerjaan yang penting. Kedudukan guru dihargai tinggi bila orang tersebut juga mengamalkan ilmunya sehingga menimbulkan manfaat kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Tentang etika pendidik, al-Ghazâlî mengemukakan tentang ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri.
- b. Guru jangan mengharapkan upah (materi) sebagai tujuan utama mengajar.
- c. Guru harus mengingatkan kepada muridnya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- d. Guru harus memberikan contoh yang baik kepada muridnya dalam segala hal.
- e. Guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didiknya.

---

<sup>8</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 76. Lihat juga: M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 135-52.

<sup>9</sup>Tentang keutamaan ilmu, pembelajaran dan kedudukan guru, lihat: al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Jilid 1 (Kairo: 'Îsâ al-Bâb al-Ḥalabî), 5-10.

<sup>10</sup>Lihat Ibn Abidin, *Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 30.

- f. Guru harus menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak didiknya.

### ***Ibnu Khaldūn***

Ibnu Khaldūn dalam buku *Muqaddimah*-nya mengemukakan pandangannya tentang profesi pendidik, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Di dalam memberikan pengetahuan kepada anak didik, pendidik hendaknya memberikan problem-problem pokok yang bersifat umum dan menyeluruh, dengan memperhatikan kemampuan akal anak didik.
- b. Setelah memberikan problem-problem yang umum tadi pendidik membahasnya secara lebih detail dan terperinci.
- c. Pada langkah ketiga ini pendidik menyampaikan pengetahuan kepada anak didik secara lebih terperinci dan menyeluruh, dan berusaha membahas semua persoalan bagaimana pun sulitnya agar anak didik memperoleh pemahaman yang sempurna.
- d. Metode diskusi penting dilakukan, karena dengan metode ini anak didik telah terlibat dalam mendidik dirinya sendiri dan mengasah otak, melatih untuk berbicara, di samping mereka mempunyai kebebasan berfikir dan percaya diri.
- e. Pentingnya metode peragaan, karena dengan metode ini proses pengajaran akan lebih efektif dan materi pelajaran akan lebih cepat ditangkap anak didik.
- f. Pendidik haruslah orang yang berpengetahuan luas, dan mempunyai kepribadian yang baik.
- g. Dalam mendidik hendaklah mengikuti: prinsip pembiasaan, prinsip *tadrijī* (berangsur-angsur), prinsip pengenalan umum, prinsip kebersinambungan, prinsip individualitas/perbedaan bakat dan kemampuan peserta didik, menghindari kekerasan dalam mengajar.

### ***KH. Hasyim Asy'ari:***

KH. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendidikan di Indonesia juga memiliki pandangan yang senada dengan al-Kannānī, yaitu:

---

<sup>11</sup>Lihat Drs. Marasudin Siregar, *Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun: Suatu Analisa Fenomenologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 35-6.

- a. Komitmen pendidik. Bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata.
- b. Etika pendidik senantiasa mendekatkan diri pada Allah, takut pada Allah, *tawadhu'*, zuhud dan *kebusyru'*, bersikap tenang dan senantiasa berhati-hati, mengadukan segala persoalan pada Allah, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih dunia, tidak selalu memanjakan anak, menghindari tempat-tempat yang kotor dan maksiat, mengamalkan sunnah Nabi, mengistiqamahkan membaca al-Qur'an, bersikap ramah, ceria dan suka menabur salam, menumbuhkan semangat untuk menambah ilmu, membiasakan diri menulis, mengarang dan meringkas, jangan mengajarkan hal-hal yang *syubhat*, mensucikan diri, berpakaian sopan dan memakai wewangian, berniat beribadah ketika mengajar, dan memulainya dengan doa, biasakan membaca untuk menambah ilmu, menjauhkan diri dari bersenda gurau dan banyak tertawa, jangan sekali-kali mengajar dalam keadaan lapar, mengantuk atau marah, usahakan tampilan ramah, lemah lembut, dan tidak sombong, mendahulukan materi-materi yang penting dan sesuai dengan profesional yang dimiliki, menasihati dan menegur dengan baik jika anak didik bandel, bersikap terbuka terhadap berbagai persoalan yang ditemukan, memberikan kesempatan pada anak didik yang datangnya terlambat dan ulangilah penjelasannya agar tahu apa yang dimaksudkan, memberi anak kesempatan bertanya terhadap hal-hal yang belum dipahaminya.<sup>12</sup>

### **Pemikiran al-Kannānī dan Konteks Keindonesiaan**

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, menempatkan pendidik pada posisi yang mulia,

---

<sup>12</sup>Marasudin Siregar, *Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun: Suatu Analisa Fenomenologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 35. Lihat: Lathiful Khuluq, *Kebangkitan Ulama, Biografi K. H. Hasyim Azy'ari*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 14. Lihat juga Khairul Fathoni, Muhammad Zen, *NU Pasca Khittab, perspek Ukhwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), 34; Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 152.

luhur dan terhormat. Semangat penghormatan dan pemuliaan pada guru tertuang dalam UU Nomor 14/2005, PP Nomor 74/2008, PP Nomor 37/2009 dan produk-produk hukum lainnya. Hal itu dapat dilihat dari indikator-indikator: (1) penghargaan pemerintah dengan memasukkan guru sebagai jabatan profesi dan guru sebagai professional, (2) pemberian berbagai macam tunjangan kepada guru misalnya tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kemaslahatan, tunjangan keluarga dan anak-anak guru, dan (3) perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi jabatan guru.

### ***Apresiasi Terhadap Pendidik***

Penghargaan dan apresiasi al-Kannānī terhadap guru adalah dengan penghormatan secara moral dan spiritual. Menurut al-Kannānī, guru merupakan sebuah profesi yang menuntut kesabaran ekstra dalam menjalaninya. Perlu kelapangan dada dan keikhlasan hati dalam menerimanya, suka atau tidak, itulah profesi pendidik. Pengabdian dan pengorbanan hidupnya rela dijalani demi peserta didik yang tersayang. Pengabdian pendidik adalah mutlak, bahkan satu yang pasti bahwa memang profesi pendidik adalah profesi yang penuh dengan pengabdian dan pengorbanan. Tanpa kenal lelah terus memompa semangat siswa di tengah keringnya semangat pribadi bahkan pendidik tidak boleh terlalu menuntut materi dari siswa. Profesi pendidik harus dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan harapan bahwa masa depan dapat diraih dengan perjuangan dan pengabdian yang tanpa kenal lelah.

Dari segi latar belakang lahirnya, UU Nomor 14/2005 dan PP Nomor 74/2008 memiliki kesamaan dengan latar belakang kode etik pendidik yang dikemukakan oleh al-Kannānī. Lahirnya UU Nomor 14/2005 dan PP Nomor 74/2008 tidak lepas dari semakin merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Berbagai riset yang dilakukan oleh badan dunia menunjukkan bahwa peringkat HDI (*Human Development Index*) semakin menurun. Variabel yang dipakai menentukan tingkat HDI salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan di sebuah negara. Untuk meningkatkan kualitas HDI, maka pemerintah melakukan berbagai upaya yang salah satunya dan itu yang paling

urgen adalah meningkatkan perhatian pada guru sebagai komponen utama pendidikan. Karena sejak Indonesia merdeka (selama 60 tahun) belum ada undang-undang yang khusus tentang guru, maka pengakuan atas keberadaan guru juga belum kokoh. Untuk memperkuat posisi guru dalam kancah pembangunan bangsa, maka lahirlah UU Nomor 14 pada tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 1 Desember 2005.

Pemikiran seseorang tentu dipengaruhi oleh latar belakang keahlian dan profesinya serta situasi zaman yang melingkupinya. Al-Kannānī adalah seorang ulama kenamaan di zamannya, ahli tafsir, hadis, fiqh dan kalam, sehingga al-Subki dalam *Thabaqat al-Kubra* menjulukinya dengan *muhaddits* dan *fâqih*. Sebagai seorang ahli dan ulama hadis tentu dia memiliki banyak murid yang ingin menimba ilmu-ilmu agama dari padanya, sehingga dia juga menjadi syekh yang berkecimpung dalam kegiatan transformasi keilmuan di samping bertindak pula sebagai praktisi hukum (*hâkim*).

Dalam tradisi periwayatan hadis (*Tharîqah al-Tahammul wa al-Âdâ*) dikenal cara-cara penyampaian dan penerimaan hadis misalnya *ijazah*, *munâwalah*, dan *mukâtabah*. Tentunya posisi syekh dan murid adalah benar-benar atas-bawah dan tipologi guru benar-benar sebagai *central figure* bagi para murid, guru tidak hanya sekedar melaksanakan *transfer of knowledge* tetapi juga *personality building* bagi anak didiknya. Perangai dan karakter para murid sangat diutamakan, karena hal ini akan menentukan *‘adâlah* (keadilan) mereka yang merupakan salah satu indikator diterima/ditolaknya periwayatan hadis mereka kelak. Dalam term inilah barangkali pemikiran al-Kannānī tentang etika pendidik sebagaimana tersebut di muka terkesan begitu utopis, dan ini bisa dipahami dari latar belakangnya.

### ***Kapasitas Pendidik***

Dalam hal kapasitas pendidik, UU Nomor 14/2005 menegaskan bahwa tugas guru tidaklah hanya mengajar (*teaching/ta’lim*) yang bersifat pengembangan kompetensi kognitif siswa, tetapi lebih dari itu membimbing, mendidik, mengarahkan, mengatur, membina, mengawasi dan memelihara (*education, direction, guidance, counseling, tarbiyah, ta’dîb, tadbîr*).

Seiring dengan perkembangan jaman, dimana keadaan kehidupan semakin berubah dan berkembang dengan pesat, maka persoalannya apakah pemikiran al-Kannānī yang hidup pada abad XIII masih relevan dengan keadaan masa kini?. Menurut hemat penulis, bahwa tugas pendidik itu sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) dan sekaligus pendidik (*personality building*) masih relevan dan justru harus terus diperkuat seiring dengan semakin derasnya tantangan global bagi dunia pendidikan. Dalam konteks ini cara dan bentuknya saja yang bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tugas sebagai pengajar hanya sampai tataran kognitif dan psikomotorik— meminjam istilah Bloom dalam taxonominya— sedangkan tugas pendidik sampai tataran afektif, yakni membentuk sikap, karakter dan perilaku peserta didik.

Fenomena akhir-akhir ini sering terdengar kenakalan dan kebrutalan anak didik (siswa) yang bahkan sampai taraf memprihatinkan karena banyak siswa yang terlibat tawuran antar pelajar, terjerumus dalam narkoba (*ecstasy*, minum-minuman keras atau sejenisnya) atau bahkan hubungan sex bebas. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa upaya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dalam membentuk karakter dan pribadi peserta didik tengah mengalami degradasi, yang bisa jadi salah satu penyebabnya adalah faktor pendidik. Memang tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pundak lembaga pendidikan, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat (tri-pusat pendidikan), tetapi karena orang tua telah menitipkan anak-anaknya kepada sekolah, maka lembaga pendidikan termasuk gurunya ikut bertanggung jawab atas fenomena ini. Bagaimana cara yang digunakan para pendidik untuk membimbing mereka, sudahkah para pendidik memberi contoh pada anak didik, sejauh mana peran BP yang ada di setiap sekolah dalam ikut memecahkan problem yang dihadapi anak didik, itu semua perlu dikaji ulang sebagai kritik internal bagi para pendidik.

UU Nomor 14/2005 dan PP 74/2008 dengan tegas mengingatkan kembali bahwa guru merupakan pekerjaan profesional, dengan tugas tidak hanya mengajar secara formal di dalam empat dinding kelas, tetapi meliputi pembimbingan intelektualitas, *skills*, moralitas dan spiritualitas siswa,

pengawasan dan pemberian terapi kepada mereka ketika tampak mulai adanya penyimpangan dalam perilakunya.

Kalau dilakukan kajian terhadap pemikiran para ahli pendidikan Islam dari yang klasik sampai yang modern, tidak ada satu pun yang berpendapat bahwa fungsi pendidik hanya mengajar. Dengan ungkapan yang bervariasi tetapi intinya sama, mereka berpendapat bahwa pendidik dalam pendidikan Islam di samping berfungsi sebagai pengajar (*mu'allim*) juga berfungsi sebagai *murabbī*, *mu'addib*.<sup>13</sup>

### ***Kebarusan mematuhi kode etik***

Pemikiran al-Kannānī di atas dalam konteks keindonesiaan, dapat dilihat pada UU Nomor 14/2005 dan PP Nomor 74/2008 tentang kode etik pendidikan dan keharusan para guru mematuhi kode etik tersebut. Karena kode etik merupakan norma bersikap dan bertindak para guru, tingkat kepatuhan guru pada kode etik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain peringkat HDI Indonesia akan dapat diukur melalui instrumen kode etik kependidikan ini.

Menurut penulis, pilar penyangga kode etik itu ada tiga komponen; *Pertama*, kode etik yang berpangkal pada komponen personal (kompetensi kepribadian) yang meliputi simbol-simbol manusia paripurna (insan kamil) sebagai tujuan akhir pendidikan yang ia emban. *Kedua*, kode etik yang berpangkal pada aspek profesional, yakni gambaran kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru dalam proses mendidik dan mengajar yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan dan pembelajaran. *Ketiga*, kode etik yang berpangkal pada aspek sosial, baik dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat termasuk orang tua murid.

---

<sup>13</sup>Tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik dalam pendidikan Islam, lihat Atiyah Al-Abrasi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 131. Juga al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 1 (Kairo: 'Īsā al-Bāb al-Ḥalabī, tt.), 55-8; Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islāmiyah Usūlubā wa Tathammurubā fī al-Bilād al-'Arabiyyah* (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1977), 97; Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 167-9.

## Catatan Akhir

Mengakhiri paparan tentang pemikiran al-Kannānī tentang profesi pendidik dan kode etik pendidikan ada beberapa point yang perlu ditegaskan dan dapat dibaca sebagai simpulan tulisan ini. Profesi pendidik dalam pandangan al-Kannānī adalah profesi yang mulia, di samping karena berfungsi mengembangkan keilmuan, membentuk karakter anak didik, juga karena melaksanakan amanah dari orang tua anak didik, dan karena perintah Allah swt. Etika profesi pendidik menurut al-Kannānī meliputi tiga dimensi, yaitu: etika terhadap diri sendiri, etika terhadap profesinya, dan etika terhadap peserta didik.

Pendidik (guru) merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang sangat vital dan banyak menentukan kemajuan atau kemunduran *output* pendidikan sebuah bangsa. Seberapa besar perhatian bangsa itu terhadap mutu pendidik, sebesar itu pulalah mutu pendidikan bangsa tersebut. Untuk mengoptimalkan kinerja pendidik, pemerintah Republik Indonesia pada dekade terakhir ini mulai memberikan perhatian yang serius terhadap mutu pendidik dengan lahirnya UU Nomor 14/2005, PP Nomor 74/2008 dan PP Nomor 37/2009 sebagai landasan dan motivasi kerja para pendidik selama melaksanakan tugas-tugas keprofesian. Dalam konteks itu, pemikiran al-Kannānī yang dipaparkan di atas dapat dipertimbangkan relevansinya dan direaktualisasi sesuai dengan konteks kekinian dan keindonesian. *Wa al-Lāh a'lam bi al-shawāb.*●

## Daftar Pustaka

- Abī al-Falāh ibn al-Imār al-Hambalī, *Syazarāt al-Dzahab fī Akhbari Man Dzahab*, Jilid 6 (Beirūt: Maktabah at-Tijrī, tt.).
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992).
- Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Jilid 1 (Kairo: 'Īsā al-Bāb al-Halabī, tt.).
- Al-Dzahabī, *Mu'jam al-Syuyūkh* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990).
- Al-Kannānī, *Tadzkirah al-Sāmi' wa al-Mutakallim fī Adabi al-'Ālim wa al-Muta'alim*, diakses dari <http://www.asyari'ah.com>.

- Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Badr al-Dīn Muḥammad bin Ibrāhīm bin Sa'd al-Lāh bin Jamā'ah al-Kannānī, *Tadzkīrah al-Sāmi' wa al-Mutakallim fī Adab al-'Ālim wa al-Muta'alim* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).
- L. E. Shapiro, *Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 1995).
- M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Made Pidarta, *Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993).
- Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008).
- Mukhtar & Ervin A. Priambodo, *Mengukir Prestasi: Panduan Menjadi Guru Profesional* (Jakarta: Misaka Galiza, 2001).
- Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islāmiyah Ushulūhâ wa Tathawwuruhâ fī al-Bilād al-'Arabiyah* (Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1977).
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.*
- Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).
- Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005).
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.*
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Zainuddin, *Seluk beluk Pendidikan dari Al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).